

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan pada bab I sampai bab IV, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan guru besar dari bidang fiqh terkait nikah beda agama adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. mengatakan bahwa Hukum nikah beda agama menurut beliau adalah boleh dengan alasan telah disebutkan secara jelas pada surat al-Maidah ayat 5 dan kebolehan ini hanyalah diperuntukkan bagi laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab namun tidak untuk sebaliknya. Sedangkan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. berpendapat bahwa Hukum nikah beda agama menurut beliau adalah haram dikarenakan dua alasan, pertama ahli kitab yang disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 sudah tidak relevan lagi karena sudah tidak sesuai dengan ajaran tauhid layaknya ajaran yang dibawakan oleh Nabi mereka dan yang kedua adalah madharat pada pernikahan beda agama lebih besar daripada mashlahah yang diharapkan.

2. Pandangan guru besar dari bidang tafsir terkait nikah beda agama adalah sebagai berikut:

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. dan Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. berpendapat bahwa Hukum nikah beda agama menurut beliau adalah boleh, khusus bagi laki-laki muslim yang menikah dengan wanita ahli kitab dan tidak untuk sebaliknya, karena menurut Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag. substansi ajaran Islam dan ahli kitab memiliki kesamaan yaitu tauhid. Menurut Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA. kebolehan tersebut adalah karena surat al-Maidah ayat 5 adalah pengecualian terhadap surat al-Baqarah ayat 221 yang mengecualikan hukum haram menikah dengan wanita non muslim secara umum menjadi boleh tetapi hanya pada wanita ahli kitab saja. Sedangkan Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA. berpendapat bahwa Hukum nikah beda agama menurut beliau adalah haram dikarenakan pada zaman sekarang sudah tidak ditemukan lagi ahli kitab seperti pada zaman Rasulullah, ahli kitab pada zaman sekarang sudah melenceng jauh dari ajaran aslinya.

3. Persamaan dan perbedaan dari beberapa pandangan guru besar fiqh dan tafsir:
- a. Persamaan

Persamaan yang ditemukan dari pendapat keenam guru besar fiqh dan tafsir tersebut adalah ketika memaknai ahli kitab, musrik dan muhannat.

b. Perbedaan

Perbedaan dari keenam paparan guru besar adalah ketika menghukumi pernikahan beda agama tersebut, Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag., Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA., Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. dan Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. berpendapat hukum nikah beda agama adalah boleh ketika dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, namun haram untuk sebaliknya, sedangkan Prof. Dr. H. Ridlwan Nasir, MA. dan Prof. Dr. H. Ahmad Saiful Anam, M.Ag. berpendapat bahwa nikah beda agama adalah haram meskipun dilakukan oleh laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab.

B. Saran

Meskipun pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, namun pernikahan ini tidak terlepas dari mafsadah dan mashlahah pada pernikahan tersebut, mengingat pernikahan sesama muslim juga tidak menjamin keabadian tali pernikahannya. Bagi laki-laki muslim yang hendak menikahi wanita ahli kitab, kiranya bisa mengukur keimanannya dan calon istrinya, apabila percaya terhadap imannya dan tidak khawatir akan terpengaruh oleh agama istrinya maka boleh saja untuk dilakukan, terlebih jika dia yakin istri dan anak-anaknya kelak bisa mengikuti agama suaminya, namun apabila merasa wanita ahli kitab yang hendak dinikahinya adalah wanita yang militan terhadap agamanya dan khawatir

akan terpengaruh dengan agama istrinya maka sebaiknya pernikahan tersebut dihindari karena madharat dari pernikahan tersebut lebih besar daripada mashlahahnya dan sesuai dengan qaidah “دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ”.

